



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 466 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pendidikan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang objektif untuk menilai pencapaian kinerja sesuai dengan visi dan misi universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama dilaporkan dua kali dalam setahun.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama yang dilaporkan menjadi dasar pembayaran remunerasi bagi pejabat terkait.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama satu tahun.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kutipan : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

SU'AIDI